



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 22 TAHUN 2004

TENTANG

**MEMBERLAKUKAN SECARA MUTATIS MUTANDIS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 69 TAHUN 2004 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB)
TAHUN 2004**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2004 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2004, maka untuk pelaksanaannya di Propinsi Lampung perlu diatur dengan Keputusan Gubernur ;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a tersebut diatas dan sesuai ketentuan Pasal 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2004, dipandang perlu memberlakukan secara Mutatis Mutandis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2004 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Tahun 2004 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
12. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB);
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1991 tentang Pedoman Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

3. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor: Skep/06/X/1999, Nomor: 973-1228, Nomor: SKEP/02/X/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor Dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalulintas Jalan;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2004 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG MEMBERLAKUKAN SECARA MUTATIS MUTANDIS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 69 TAHUN 2004 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR(PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) TAHUN 2004.

Pasal 1

Memberlakukan secara Mutatis Mutandis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2004 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2004 di Propinsi Lampung.

Pasal 2

Melimpahkan wewenang kepada Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Lampung untuk menetapkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama (BBN) Kendaraan Alat-Alat Berat dan Besar yang belum tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2004.

Pasal 3

- (1) Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan perkalian dari dua unsur pokok yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Bobot yang memcerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- (3) Bobot untuk menghitung dasar pengenaan PKB ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Kendaraan Bermotor seperti Sedan, Jeep Minibus, Microbus, Bus, Sepeda Motor dan sejenisnya termasuk Alat-alat Berat dan Besar dengan Bobot sebesar 1,00 ;
 - b. Mobil Barang / Beban, sebesar 1,30 .

Pasal 4

Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 25 September 2003 tentang Memberlakukan Secara Mutatis Mutandis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2003 tanggal 15 April 2003 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2003 dan semua kebijakan Daerah yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan keputusan ini di nyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 -7 - 2004

GUBERNUR LAMPUNG

dto

SJACHROEDIN, Z.P